



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERHUBUNGAN**

Jalan Titian Puspa 4 Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33181  
Telepon / Fax (0718) 4222991, Email : diperkimhub@bangkatengahkab.go.id

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR: 100.3.6/99/DIPERKIMHUB/2025**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN  
BANGKA TENGAH  
TAHUN 2025**

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas;
- b. bahwa untuk memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dalam pengukuran kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan secara berkelanjutan, perlu adanya penyesuaian indikator kinerja utama beserta targetnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1569);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 239);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 295);
15. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 161 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1136);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koba  
Pada Tanggal : 03 Januari 2025  
**Kepala Dinas,**



**FANI HENDRA SAPUTRA , S.Si.T.**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP 198401312006041005

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN 2021—2026**

- Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
- Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah
- Fungsi : a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1	Terpenuhinya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat	Persentase warga negara korban bencana/warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	Kepala Dinas	Laporan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana dan rumah tangga penerima layanan yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani dan rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan}} \times 100 \%$
2	Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	Ha	Kepala Dinas	Baseline Kawasan Permukiman Kumuh	Luas permukiman kumuh yang sudah tertata + Luas permukiman kumuh di tahun n yang akan ditata
3	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Persentase rumah layak huni	%	Kepala Dinas	Laporan Tahunan Penyediaan Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah kepala keluarga}} \times 100 \%$

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
4	Meningkatnya penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	Kepala Dinas	Laporan Tahunan Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	$\frac{\text{Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah seluruh perumahan di Kabupaten Bangka Tengah}} \times 100\%$
5	Meningkatnya keselamatan transportasi	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan	Rasio	Kepala Dinas	Satlantas Polres Bangka Tengah, Data Keberangkatan Angkutan Umum	$\frac{\text{Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas}}{\text{Jumlah keberangkatan angkutan umum}} \times \frac{1}{10.000}$ Indikator tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
6	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	Nilai	Kepala Dinas	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021.
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Nilai	Kepala Dinas	Hasil Evaluasi SAKIP	Nilai hasil evaluasi SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah

Ditetapkan di : Koba  
Pada Tanggal : 03 Januari 2025

**Kepala Dinas,**



**FANI HENDRA SAPUTRA , S.Si.T.**  
**Pembina Tk. I (IV/b)**  
**NIP 198401312006041005**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN 2025**

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase warga negara korban bencana/warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	26,18 Ha	28,18 Ha	30,18 Ha	35,22 Ha	37,22 Ha
3	Persentase rumah layak huni	96,49%	96,89%	97,50%	98,35 %	98,37%
4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	58,54%	63,41%	68,29%	68,29%	73,17%
5	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan	35,00 Rasio	34,00 Rasio	33,00 Rasio	33,00 Rasio	32,00 Rasio
6	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	75,00 (Nilai)	78,00 (Nilai)	80,00 (Nilai)	80,00 (Nilai)	80,00 (Nilai)
7	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	80,00 (Nilai)	81,00 (Nilai)	82,00 (Nilai)	82,00 (Nilai)	82,00 (Nilai)

Ditetapkan di : Koba  
Pada Tanggal : 03 Januari 2025

**Kepala Dinas,**



**FANI HENDRA SAPUTRA , S.Si.T.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP 198401312006041005**